



News Title : Aturan Perkuat Likuiditas Pasar Fisik Syariah Meluncur	
Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Dwi Rachmawati
Publish Date : 01 April 2024	Tonality : Positive
News Page : 18	News Value : 225,000,000
Resources : Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Kasan (Kepala Bappebti)	Ads Value : 75,000,000
Section/Rubrication : Investasi	Topic : Peraturan Bappebti No 5/2024

| BELEID BURSA BERJANGKA |

Aturan Perkuat Likuiditas Pasar Fisik Syariah Meluncur

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan aturan transaksi pasar fisik syariah di bursa berjangka untuk memperkuat likuiditas transaksi pasar fisik dengan prinsip syariah.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Bappebti No.5/2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka.

Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan pasar fisik komoditas syariah di bursa berjangka adalah pasar fisik terorganisir yang dilakukan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi bursa berjangka atau yang dimiliki pedagang fisik komoditas berdasarkan prinsip syariah.

“Dengan adanya Perba ini, penyelenggaraan pasar fisik

syariah menjadi lebih mudah dan transparan dengan prinsip syariah,” ujar Kasan dalam keterangan, Jumat (29/3).

Dia menyebut, salah satu yang diatur dalam beleid tersebut adalah kewajiban bursa berjangka untuk memiliki legitimasi dari dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menambahkan, penerbitan Perba No.5/2024 tersebut diharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi di pasar fisik syariah di Bursa Berjangka. Hal itu mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.

“Komoditas syariah merupakan perdagangan komoditas sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan di Bursa Komoditi. Komoditas yang di-

perdagangkan harus memiliki jenis, kualitas, dan kuantitas yang jelas, serta diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Menurut Bappebti, penyusunan peraturan transaksi pasar fisik syariah di Bursa Berjangka tersebut telah sesuai dengan hasil uji publik dan mempertimbangkan masukan dari PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.

Sejumlah substansi yang diatur oleh regulasi itu mencakup ketentuan umum, komoditas yang diperdagangkan, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pasar fisik syariah, tata cara, atau mekanisme perdagangan pasar fisik syariah, pengawasan pasar fisik syariah, ketentuan sanksi, serta ketentuan peralihan. *(Dwi Rachmawati)*